



KEPALA DESA GONDANGKULON
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor ...);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.053.209.900,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.053.209.900,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DesaGondangkulon.

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA DESA GONDANGKULON



Diundangkan di Gondangkulon
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON



WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2025 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.835.249.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.053.209.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	536.595.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.759.800,00	
5.3.	Belanja Modal	695.420.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	146.435.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.053.209.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDANGKULON, 28 December 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GONDANGKULON
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.835.249.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.053.209.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>921.211.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	696.532.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.638.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.638.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.937.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.937.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.320.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.320.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	60.937.900,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.937.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	195.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	195.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	870.000,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW	4.580.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	4.580.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	78.470.100,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	78.470.100,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	78.470.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.295.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.910.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.910.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.385.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.385.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.540.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.768.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.768.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.345.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.345.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.472.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.885.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.885.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.070.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	1.600.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.93		Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD	10.400.000,00	ADD, PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	83.373.900,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	80.571.900,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.571.900,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.802.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.802.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>832.477.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.415.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	62.215.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.215.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	181.352.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	133.352.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.352.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	48.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	288.039.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	69.903.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	66.193.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	23.210.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	23.210.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	113.193.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.265.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	106.928.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	81.733.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.715.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	78.018.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	297.421.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	128.618.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	123.708.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	31.200.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	31.200.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	137.603.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	132.693.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.431.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.90		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas	2.000.000,00	ADD
3.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.568.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.568.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.568.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.456.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.456.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.456.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.607.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.991.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.991.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.616.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.616.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>110.655.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.515.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	6.865.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.865.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.650.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga	8.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.140.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	5.140.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	49.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	49.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	49.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>146.435.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.435.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.435.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.435.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.053.209.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDANGKULON, 28 December 2025

KEPALA DESA



SUGIARTO